



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2021/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri singkawang yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara pemohon:

RUSNIAH, A.Ma.Pd tempat dan tanggal Lahir Pemangkat 12-09-1963 Jenis kelamin, Perempuan, Alamat Jalan Siaga No.27 RT. 005/RW.001 Kel. Roban, Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Kewarganegaraan Indonesia dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama MUHAMMAD SUMARNO, SH Pekerjaan Advokat / Pengacara dari Kantor advokat / pengacara MUHAMMAD SUMARNO, SH & REKAN. Beralamat di Jalan Siaga No. 27 RT. 005/RW. 001 Kel. Roban, Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang, **selanjutnya disebut sebagai pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut:

- Telah membaca Penetapan Hakim atas Ketua Pengadilan Negeri Singkawang tentang penunjukan Hakim yang memeriksa perkara ini;
- Telah membaca Penetapan Hakim tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca dan meneliti berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Telah memeriksa dan meneliti bukti surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri singkawang dengan Register Perkara Nomor 31/Pdt.P/2021/PN Skw tertanggal 03 Maret 2021, telah mengajukan permohonan perbaikan/perubahan terhadap tahun kelahiran didalam akta kelahiran Pemohon yaitu dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Pemangkat pada tanggal 12 September 1963, dari perkawinan suami istri Syaiful Hb dan Kartina.
2. Bahwa kelahiran pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Pendidikan sebagaimana tercatat di Kantor Dinas social, Tenaga Kerja dan

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Kota Singkawang Nomor : 0911/DSTK/2002, tanggal 12 September 2002.

3. Bahwa dalam akte kelahiran tersebut terdapat kekeliruan pengetikan tahun 1963 yang seharusnya 1962.
4. Bahwa dengan adanya kesalahan penulisan tahun kelahiran Pemohon tersebut, pemohon telah mencoba mendatangi Kantor Dinas Kependudukan untuk memperbaiki kutipan ,pemohon mendapat penjelasan dari Kantor Dinas Kependudukan agar untuk memperbaiki tahun kelahiran pemohon tersebut haruslah terlebih dahulu melalui Pengadilan Negeri Singkawang.
5. Bahwa adapun maksud dan tujuan pemohon mengganti tahun kelahiran pemohon tersebut adalah karena Pemohon kesulitan sewaktu mengurus surat-surat yang berhubungan dengan memakai surat-surat tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singkawang berkenan kiranya memberikan penetapan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon di dalam Kutipan Akte Kelahiran NO. 911/DSTK/2002 dan semula tertulis 1963 diganti dan atau diperbaiki sehingga dibaca dan ditulis menjadi 1962.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian / perbaikan tahun lahir Pemohon kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Kependudukan Kota Singkawang. Untuk memberikan catatan pinggir di dalam Akte Kelahiran Pemohon No. NO. 911/DSTK/2002 dari 1963 menjadi 1962.
4. Biaya perkara berdasarkan menurut hukum

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang diwakili oleh kuasa hukumnya dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yaitu:

1. Kartu Tanda Penduduk NIK. 6172015209630003 tanggal 05 Mei 2012 atas nama RUSNIAH, A.MA., PD, diberi tanda bukti P.1;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 911/DSTK/2002 tanggal 12 September 2002 atas nama RUSNIAH, diberi tanda bukti P.2;
3. Kartu Keluarga Nomor 6172011202073660 tanggal 29 Desember 2016 atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD SUMARNO, S.H.I., diberi tanda bukti P.3;
4. Petikan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 823.4/94/BKD-C Tentang Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 28 Nopember 2008 atas nama RUSNIAH A.MA., PD, diberi tanda bukti P.4;

Halaman2 dari 8 halamanPenetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup, dan setelah dicocokkan bukti surat-surat tersebut sudah sesuai dengan aslinya, yang selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, dan asli bukti surat-surat tersebut dikembalikan kepada Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Agustini Rotikan, S.H**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Pemohon adalah tetangga saya;
- Bahwa Sepengetahuan saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melakukan perbaikan/perubahan terhadap tahun lahir Pemohon di dalam Kutipan Akte Kelahiran NO. 911/DSTK/2002 dan semula tertulis 1963 diganti dan atau diperbaiki sehingga dibaca dan ditulis menjadi 1962.
- Bahwa saksi mengetahui Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyeragamkan identitas Pemohon di semua dokumen kependudukan miliknya

2. **Rizky Gigih Pribadi.**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Pemohon adalah ibu kandung saya;
- Bahwa Sepengetahuan saksi maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk melakukan perbaikan/perubahan terhadap tahun lahir Pemohon di dalam Kutipan Akte Kelahiran NO. 911/DSTK/2002 dan semula tertulis 1963 diganti dan atau diperbaiki sehingga dibaca dan ditulis menjadi 1962.
- Bahwa saksi mengetahui Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyeragamkan identitas Pemohon di semua dokumen kependudukan miliknya

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Halaman3 dari 8 halamanPenetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PN Skw



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon yang mana substansi dari permohonan Pemohon adalah supaya Pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan/perubahan terhadap tahun lahir Pemohon di dalam Kutipan Akte Kelahiran N0. 911/DSTK/2002 dan semula tertulis 1963 diganti dan atau diperbaiki sehingga dibaca dan ditulis menjadi 1962. dan Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyeragamkan identitas Pemohon di semua dokumen kependudukan miliknya dan setelah memeriksa dengan seksama Hakim melihat Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dengan N0. 911/DSTK/2002 yang masih ada kesalahan sebagaimana dicocokkan dengan adanya akta kelahiran pemohon dan identitas lainnya dari pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 4 (empat) bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.4 yang telah dibubuhi meterai cukup dan sudah sesuai dengan aslinya dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa karena bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pemohon telah diajukan dengan cara yang sah menurut Undang-Undang, maka dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim yang ada dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 Pemohon yaitu Pemohon meminta agar Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, terhadap petitum ke-1 Pemohon akan dipertimbangkan setelah seluruh petitum lainnya selesai dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada petitum ke-2 Pemohon, Pemohon meminta agar Memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan/perubahan terhadap tahun lahir Pemohon di dalam Kutipan Akte Kelahiran N0. 911/DSTK/2002 dan semula tertulis 1963 diganti dan atau diperbaiki sehingga dibaca dan ditulis menjadi 1962 dan Tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menyeragamkan identitas Pemohon di semua dokumen



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan miliknya dan setelah memeriksa dengan seksama Hakim melihat Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang dengan NO. 911/DSTK/2002 didalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu.;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagai berikut:

- a. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1, P.4, keterangan saksi, Pemohon adalah Warga Negara Indonesia dan sekarang bertempat tinggal di alamat di Jalan Siaga No.27 RT. 005/RW.001 Kel. Roban, Kec. Singkawang Tengah Kota Singkawang, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Singkawang sudah tepat karena telah diajukan di Pengadilan Negeri tempat Pemohon dan telah memenuhi ketentuan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2, P.3, P.4 keterangan saksi Darmawati dan saksi krisnataliandi, tahun kelahiran pada data yang tertulis pada KTP dan KK dan akte kelahiran pemohon tertulis tahun 1963 sedangkan SK Petikan Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor : 823.4/94/BKD-C Tentang Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil tanggal 28 Nopember 2008 atas nama RUSNIAH A.MA., PD selaku Pemohon sudah tertulis tahun 1962 adalah

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikarenakan adanya kesalahan pengetikan dan informasi yang di sampaikan pemohon kepada petugas Badan kepegawaian kota singkawang sehingga untuk menjamin adanya keseragaman identitas yang benar maka karenanya Pengadilan berpendapat petitum ke-2 permohonan Pemohon adalah sangat beralasan dan sah menurut hukum karena tidak bertentangan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan khususnya Pasal 56 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk, oleh karenanya petitum ke-2 Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka terhadap petitum ke 3 pemohon juga wajib di kabulkan maka pemohon wajib melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan penetapan ini sehingga dapat dibatalkan dan dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon oleh Petugas Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya namun demikian karena pada prinsipnya perkara permohonan adalah mengenai satu jenis permohonan saja sehingga pada bagian amar penetapan akan disebutkan mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon di dalam Kutipan Akte Kelahiran N0. 911/DSTK/2002 dan semula tertulis 1963 diganti dan atau diperbaiki sehingga dibaca dan ditulis menjadi 1962.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai penggantian / perbaikan tahun lahir Pemohon kepada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Kependudukan Kota Singkawang. Untuk memberikan catatan pinggir di dalam Akte Kelahiran Pemohon No. N0. 911/DSTK/2002 dari 1963 menjadi 1962.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp 119.000,- (seratus Sembilan belas ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari jumat tanggal 6 April 2021, oleh kami CHANDRAN ROLADICA LUMBAN BATU, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Singkawang sebagai hakim tunggal Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh AKBAR TANJUNG S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singkawang, dan dibacakan secara elektronik.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

AKBAR TANJUNG S,H
M.H.

CHANDRAN ROLADICA LUMBAN BATU, S.H.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran = Rp 30.000,-
- Biaya proses = Rp 50.000,-
- Penggandaan = Rp 9.000,
- Pnbp Panggilan = Rp 10.000,-
- Redaksi = Rp 10.000,-
- Meterai = Rp 10.000,-

Rp 119.000,- (seratus Sembilan belas ribu rupiah)

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2021/PN Skw